



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : **YUDI SUSANTO Alias APEP anak dari THEN KIM LIUNG;**
 2. Tempat lahir : Bandung (Jawa Barat);
 3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Maret 1982;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Cit RT 00 RW 00 Kelurahan/Desa Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung;
 7. Agama : Budha;
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
 9. Pendidikan : SMA (tamat);
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan 27 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Sungailiat tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan akan haknya tersebut;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara Teleconference;
- Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference;

Putusan Pidana No. 171/Pid.B/2023/PN Sgl halaman 1 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 8 Juni 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI SUSANTO Als APEP anak dari THEN KIM LIUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YUDI SUSANTO Als APEP anak dari THEN KIM LIUNG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan sementara.
 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 11 (satu) buah lapak / karpet alas
Warna Cokelat bergambar yang terdapat gambar roda, kodok, ikan, udang, kepiting dan labu.
 2. 3 (buah) buah dadu segiempat
bergambar roda, kodok, ikan, udang, kepiting dan labu.
 3. 1 (satu) buah Piring warna putih.
 4. 1 (satu) buah Khok atau penutup
berbentuk setengah lingkaran yang di lakban
 5. 1 (satu) Buah senter Motif Loreng
 6. 2 (dua) Buah bola Lampu warna
Putih Beserta Kabel Warna Hitam
 7. 1 (satu) buah tas yang
bergambarkan pemain sepak bola CRISTIANO RONALDO
 8. Uang tunai Rp 3.949.000.- (tiga
juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)
- Dipergunakan dalam perkara RISKI alias ATAU Bin MEN ON.

Putusan Pidana No. 171/Pid.B/2023/PN Sgl halaman 2 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa YUDI SUSANTO Als APEP anak dari THEN KIM LIUNG pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023, bertempat di sebuah Hutan semak semak/ Hutan Kecil yang terletak di Desa Deniang Kecamatan Riau silip, Kabupaten Bangka. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.* Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal dan waktu yang telah disebutkan diatas Terdakwa YUDI SUSANTO Als APEP anak dari THEN KIM LIUNG dengan sengaja turut serta membantu Saksi RISKI alias ATAU Bin MEN ON sebagai bandar Judi koprok atau kodok-kodok (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang mempersiapkan tempat dan alat – alat untuk bermain judi jenis koprok setelah alat – alat judi jenis koprok siap, Terdakwa bersama Saksi Riski menunggu para petaruh untuk datang dan memasang sejumlah uang taruhan yang berlokasi di sebuah Hutan semak semak/ Hutan Kecil yang terletak di Desa Deniang Kecamatan Riau silip, Kabupaten Bangka. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kemudian datanglah Saksi Hendri Alias Manan, Saksi Phin Phin Alias King Kung, Saksi Lie A Ben dan Saksi Rhamadan Panjaitan, (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memasang uang taruhan selanjutnya cara para petaruh memainkan judi koprok yaitu Saksi RISKI Als ATAU Bin MEN ON sebagai bandar membentangkan lapak yang terbuat dari karpet bergambar kodok,

Putusan Pidana No. 171/Pid.B/2023/PN Sgl halaman 3 dari 25 halaman



keping, ikan, udang, roda, labu, kemudian pemain memasang uang taruhan yang diletakkan pada lapak bergambar masing – masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Saksi RISKI Als ATAU Bin MEN ON sebagai bandar mengguncangkan dadu dalam tempurung lalu dadu tersebut di buka oleh Terdakwa dari tempurungnya dan apabila pada mata dadu keluar sama dengan yang di pasang oleh Saksi Hendri Alias Manan, Saksi Phin Phin Alias King Kung, Saksi Lie A Ben dan Saksi Rhamadan Panjaitan maka para Saksi sebagai pemasang berhak mendapatkan bayaran sesuai yang di pasang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila mata dadu yang keluar lebih dari satu maka pemasang mendapatkan bayaran double dan apabila pilihan gambar yang para Saksi pasang tidak sesuai gambar dadu yang di pasang, maka uang tersebut ditarik dan dikumpulkan oleh Terdakwa YUDI SUSANTO Als APEP karena di menangkan oleh bandar yakni Saksi RISKI Als ATAU Bin MEN ON. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tempat permainan judi Kodok Kodok di Hutan semak semak/ Hutan Kecil yang terletak di Desa Deniang Kec. Riau silip Kab. Bangka selaku Kasir dalam permainan judi kodok kodok dan bekerja kepada saksi RISKI Als ATAU Bin MEN ON dengan tugas yaitu mengambil taruhan bagi pemasang yang kalah lalu di serahkan kembali kepada Saksi RISKI Als ATAU Bin MEN ON.

- Bahwa Terdakwa YUDI SUSANTO Als APEP sudah melakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran permainan dadu kodok-kodok dan mendapat upah dari Saksi RISKI Als ATAU Bin MEN ON sekira Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- setiap permainan judi dimenangkan oleh Bandar yakni saksi RISKI Als MEN ON.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin serta tidak memerlukan keahlian untuk melakukan perjudian jenis jenis koprok atau kodok-kodok, dalam permainan judi ini dengan cara memasang uang taruhan pada gambar.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAR

Bahwa YUDI SUSANTO Als APEP anak dari THEN KIM LIUNG pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023, bertempat di sebuah Hutan semak semak/ Hutan Kecil yang terletak di Desa Deniang Kecamatan Riau silip,

Putusan Pidana No. 171/Pid.B/2023/PN Sgl halaman 4 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara*, Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal dan waktu yang telah disebutkan diatas Terdakwa YUDI SUSANTO Als APEP anak dari THEN KIM LIUNG dengan sengaja turut serta membantu Saksi RISKI alias ATAU Bin MEN ON sebagai bandar Judi koprok atau kodok-kodok (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang mempersiapkan tempat dan alat – alat untuk bermain judi jenis koprok setelah alat – alat judi jenis koprok siap, Terdakwa bersama Saksi Riski memberi kesempatan kepada para petaruh untuk datang dan memasang sejumlah uang taruhan yang berlokasi di sebuah Hutan semak semak/ Hutan Kecil yang terletak di Desa Deniang Kecamatan Riau silip, Kabupaten Bangka. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kemudian datanglah Saksi Hendri Alias Manan, Saksi Phin Phin Alias King Kung, Saksi Lie A Ben dan Saksi Rhamadan Panjaitan, (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memasang uang taruhan selanjutnya cara para petaruh memainkan judi koprok yaitu Saksi RISKI Als ATAU Bin MEN ON sebagai bandar membentangkan lapak yang terbuat dari karpet bergambar kodok, kepiting, ikan, udang, roda, labu, kemudian pemain memasang uang taruhan yang diletakkan pada lapak bergambar masing – masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Saksi RISKI Als ATAU Bin MEN ON sebagai bandar mengguncangkan dadu dalam tempurung lalu dadu tersebut di buka oleh Terdakwa dari tempurungnya dan apabila pada mata dadu keluar sama dengan yang di pasang oleh Saksi Hendri Alias Manan, Saksi Phin Phin Alias King Kung, Saksi Lie A Ben dan Saksi Rhamadan Panjaitan maka para Saksi sebagai pemasang berhak mendapatkan bayaran sesuai yang di pasang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila mata dadu yang keluar lebih dari satu maka pemasang mendapatkan bayaran double dan apabila pilihan gambar yang para Saksi pasang tidak sesuai gambar dadu yang di pasang maka uang tersebut

Putusan Pidana No. 171/Pid.B/2023/PN Sgl halaman 5 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik dan dikumpulkan oleh Terdakwa YUDI SUSANTO Als APEP karena di menangkan oleh bandar yakni Saksi RISKI Als ATAU Bin MEN ON. Bahwa dalam Permainan Judi koprok atau kodok-kodok dengan cara memasang uang taruhan pada gambar.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dhandi Alfandre Bin Rupani Yasin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Bangka;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tindak pidana perjudian;

- Bahwa saksi dan tim dari Polres Bangka ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Hutan semak semak/ Hutan Kecil yang terletak di Desa Deniang Kecamatan Riau silip Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana perjudian;

- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut berawal pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekira Pukul 20.00 wib saksi dan rekan saksi ada mendapatkan informasi adanya kegiatan perjudian yang dilakukan di Hutan semak semak/ Hutan Kecil yang terletak di Desa Deniang Kec. Riau Silip Kab. Bangka dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat kejadian saksi dan tim kemudian melakukan penangkapan terhadap 8 (delapan) orang laki laki yang sedang melakukan kegiatan perjudian jenis kodok-kodok yakni Terdakwa, sdr Riski Als Atau Bin Men On, sdr Hendri Als Manan, sdr Phin Phin Als King Kung, sdr Saksi Lie A Ben, sdr Rhamadan, sdr Loe Djun Pauw Als Apaw dan sdr Kiki;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan 8 (delapan) orang tersebut sedang bermain judi jenis kodok-kodok;

Putusan Pidana No. 171/Pid.B/2023/PN Sgl halaman 6 dari 25 halaman



- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian jenis kodok-kodok tersebut adalah sebagai orang yang membantu bandar judi yakni sdr Riski Als Atau Bin Men On (dilakukan penuntutan terpisah) dan bertugas untuk mengambil dan membayar uang taruhan peserta judi;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam perjudian kodok-kodok tersebut adalah sdr Riski Als Atau Bin Men On (dilakukan penuntutan terpisah) sedangkan 6 (enam) orang yang lainnya adalah sebagai peserta atau pemasang taruhan judi;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan kegiatan perjudian tersebut yakni berupa 1 (satu) buah lapak / karpet alas warna cokelat bergambar yang terdapat gambar roda, kodok, ikan, udang, kepiting dan labu, 3 (buah) buah dadu segiempat bergambar roda, kodok, ikan, udang, kepiting dan labu, 1 (satu) buah Piring warna putih, 1 (satu) buah Khok atau penutup berbentuk setengah lingkaran yang di lakban, Uang tunai sejumlah Rp3.949.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah senter motif loreng dan 2 (dua) buah bola lampu warna putih beserta kabel warna hitam;
- Bahwa saat setelah dilakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr Riski Als Atau Bin Men On (dilakukan penuntutan terpisah) dan Uang tunai sejumlah Rp3.949.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) juga merupakan uang milik sdr Riski Als Atau Bin Men On yang berkaitan dengan perjudian ini;
- Bahwa cara permainan judi kodok kodok adalah awalnya bandar membentangkan lapak yang terbuat dari karpet bergambar kodok, kepiting, ikan, udang, roda, labu, kemudian pemain memasang uang taruhan yang diletakkan pada lapak bergambar masing – masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian bandar mengguncangkan dadu dalam tempurung lalu dadu tersebut di buka oleh Terdakwa dari tempurungnya dan apabila pada mata dadu keluar sama dengan yang di pasang oleh pemasang maka pemasang berhak mendapatkan bayaran sesuai yang di pasang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila mata dadu yang keluar lebih dari satu maka pemasang mendapatkan bayaran double dan apabila pilihan gambar yang pemasang

Putusan Pidana No. 171/Pid.B/2023/PN Sgl halaman 7 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang tidak sesuai gambar dadu yang di pasang, maka uang tersebut ditarik dan menjadi milik bandar;

- Bahwa terdakwa diupah oleh sdr Riski Als Atau Bin Men On dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan perjudian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa; Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Lie A Ben Alias Ben anak dari Djap Kim Sen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi dan teman teman saksi yang lain dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Hutan semak semak/ Hutan Kecil yang terletak di Desa Deniang Kecamatan Riau silip Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut saksi dengan bermain judi jenis kodok-kodok dimana saksi adalah sebagai peserta/pemasang judi;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang membantu bandar sebagai kasir yakni yang menarik dan membayar uang taruhan pemasang;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam judi ini adalah sdr Riski Als Atau Bin Men On;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan kegiatan perjudian tersebut yakni berupa 1 (satu) buah lapak / karpet alas warna cokelat bergambar yang terdapat gambar roda, kodok, ikan, udang, kepiting dan labu, 3 (buah) buah dadu segiempat bergambar roda, kodok, ikan, udang, kepiting dan labu, 1 (satu) buah Piring warna putih, 1 (satu) buah Khok atau penutup berbentuk setengah lingkaran yang di lakban, Uang tunai sejumlah Rp3.949.000,00

Putusan Pidana No. 171/Pid.B/2023/PN Sgl halaman 8 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah senter motif loreng dan 2 (dua) buah bola lampu warna putih beserta kabel warna hitam;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr Riski Als Atau Bin Men On (dilakukan penuntutan terpisah) dan Uang tunai sejumlah Rp3.949.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) juga merupakan uang milik sdr Riski Als Atau Bin Men On yang berkaitan dengan perjudian ini;
 - Bahwa cara permainan judi kodok kodok adalah awalnya bandar membentangkan lapak yang terbuat dari karpet bergambar kodok, keping, ikan, udang, roda, labu, kemudian pemain memasang uang taruhan yang diletakkan pada lapak bergambar masing – masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian bandar mengguncangkan dadu dalam tempurung lalu dadu tersebut di buka oleh Terdakwa dari tempurungnya dan apabila pada mata dadu keluar sama dengan yang di pasang oleh pemasang maka pemasang berhak mendapatkan bayaran sesuai yang di pasang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila mata dadu yang keluar lebih dari satu maka pemasang mendapatkan bayaran dobel dan apabila pilihan gambar yang pemasang pasang tidak sesuai gambar dadu yang di pasang, maka uang tersebut ditarik dan menjadi milik bandar;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan perjudian tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Riski Alias Atau Bin Men On, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi dan terdakwa beserta 6 (enam) orang lainnya dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira

Putusan Pidana No. 171/Pid.B/2023/PN Sgl halaman 9 dari 25 halaman



pukul 23.00 Wib bertempat di Hutan semak semak/ Hutan Kecil yang terletak di Desa Deniang Kecamatan Riau silip Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana perjudian;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut saksi dengan bermain judi jenis kodok-kodok dimana saksi adalah sebagai bandar judi;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang membantu saksi sebagai kasir yakni yang menarik dan membayar uang taruhan pemasangan;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam judi ini adalah saksi sendiri;
- Bahwa perjudian tersebut berawal pada hari hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi ada mengajak terdakwa untuk membantu saksi membuka judi jenis kodok-kodok dan setelah terdakwa mau membantu saksi kemudian terdakwa dan saksi langsung menuju Hutan semak semak/ Hutan Kecil yang terletak di Desa Deniang Kecamatan Riau silip Kabupaten Bangka;
- Bahwa setelah sampai di hutan tersebut kemudian saksi mulai menyiapkan alat-alat yang diperlukan untuk bermain judi jenis kodok-kodok yakni berupa 1 (satu) buah lapak / karpet alas warna cokelat bergambar yang terdapat gambar roda, kodok, ikan, udang, kepiting dan labu, 3 (buah) buah dadu segiempat bergambar roda, kodok, ikan, udang, kepiting dan labu, 1 (satu) buah Piring warna putih, 1 (satu) buah Khok atau penutup berbentuk setengah lingkaran yang di lakban, 1 (satu) buah senter motif loreng dan 2 (dua) buah bola lampu warna putih beserta kabel warna hitam;
- Bahwa setelah perlengkapan judi selesai disusun tidak lama kemudian ada datang sdr Hendri Als Manan, sdr Phin Phin Als King Kung, sdr Saksi Lie A Ben, sdr Rhamadan, sdr Loe Djun Pauw Als Apaw dan sdr Kiki sebagai peserta/pemasang dan setelah itu saksi pun mulai bermain judi jenis kodok-kodok;
- Bahwa cara permainan judi kodok kodok adalah awalnya bandar membentangkan lapak yang terbuat dari karpet bergambar kodok, kepiting, ikan, udang, roda, labu, kemudian pemain memasang uang taruhan yang diletakkan pada lapak bergambar masing – masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian bandar mengguncangkan dadu dalam tempurung lalu dadu tersebut di buka oleh Terdakwa dari tempurungnya dan apabila pada mata dadu keluar sama dengan yang di pasang oleh pemasang maka pemasang berhak mendapatkan bayaran sesuai yang di pasang sebesar

Putusan Pidana No. 171/Pid.B/2023/PN Sgl halaman 10 dari 25 halaman



Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila mata dadu yang keluar lebih dari satu maka pemasang mendapatkan bayaran double dan apabila pilihan gambar yang pemasang pasang tidak sesuai gambar dadu yang di pasang, maka uang tersebut ditarik dan menjadi milik bandar;

- Bahwa saat penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan kegiatan perjudian tersebut yakni berupa 1 (satu) buah lapak / karpet alas warna coklat bergambar yang terdapat gambar roda, kodok, ikan, udang, kepiting dan labu, 3 (buah) buah dadu segiempat bergambar roda, kodok, ikan, udang, kepiting dan labu, 1 (satu) buah Piring warna putih, 1 (satu) buah Khok atau penutup berbentuk setengah lingkaran yang di lakban, Uang tunai sejumlah Rp3.949.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah senter motif loreng dan 2 (dua) buah bola lampu warna putih beserta kabel warna hitam yang kesemuanya adalah milik saksi;
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi saat dilakukan penangkapan tersebut judi sudah berjalan berapa kali putaran namun saat itu posisi saksi sebagai bandar sedang kalah;
 - Bahwa saksi dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membuka permainan judi jenis kodok-kodok dilokasi penangkapan tersebut;
 - Bahwa dalam membantu permainan judi tersebut terdakwa ada saksi upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap malamnya;
 - Bahwa biasanya saksi memulai permainan judi jenis kodok-kodok tersebut sejak pul 20.00 wib lebih kurang sampai dengan pukul 00.00 wib;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan perjudian tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa beserta 7 (tujuh) orang lainnya dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 23.00

Putusan Pidana No. 171/Pid.B/2023/PN Sgl halaman 11 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di Hutan semak semak/ Hutan Kecil yang terletak di Desa Deniang Kecamatan Riau silip Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana perjudian;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang bermain judi jenis kodok-kodok dimana terdakwa adalah sebagai kasir atau orang yang membantu bandar judi untuk menarik dan membayarkan uang taruhan dari para pemasang/pemain judi;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam judi jenis kodok-kodok ini adalah sdr Riski Alias Atau Bin Men On;
- Bahwa perjudian tersebut berawal pada hari hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi Riski Alias Atau Bin Men On ada mengajak terdakwa untuk membantu saksi membuka judi jenis kodok-kodok dan setelah terdakwa mau membantu saksi kemudian terdakwa dan saksi langsung menuju Hutan semak semak/ Hutan Kecil yang terletak di Desa Deniang Kecamatan Riau silip Kabupaten Bangka;
- Bahwa setelah sampai di hutan tersebut kemudian saksi Riski Alias Atau Bin Men On mulai menyiapkan alat-alat yang diperlukan untuk bermain judi jenis kodok-kodok yakni berupa 1 (satu) buah lapak / karpet alas warna cokelat bergambar yang terdapat gambar roda, kodok, ikan, udang, kepiting dan labu, 3 (buah) buah dadu segiempat bergambar roda, kodok, ikan, udang, kepiting dan labu, 1 (satu) buah Piring warna putih, 1 (satu) buah Khok atau penutup berbentuk setengah lingkaran yang dilakban, 1 (satu) buah senter motif loreng dan 2 (dua) buah bola lampu warna putih beserta kabel warna hitam;
- Bahwa setelah perlengkapan judi selesai disusun tidak lama kemudian ada datang sdr Hendri Als Manan, sdr Phin Phin Als King Kung, sdr Saksi Lie A Ben, sdr Rhamadan, sdr Loe Djun Pauw Als Apaw dan sdr Kiki sebagai pemasang/pemain judi dan setelah itu terdakwa pun mulai bermain judi jenis kodok-kodok;
- Bahwa cara permainan judi kodok kodok adalah awalnya bandar membentangkan lapak yang terbuat dari karpet bergambar kodok, kepiting, ikan, udang, roda, labu, kemudian pemain memasang uang taruhan yang diletakkan pada lapak bergambar masing – masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian bandar mengguncangkan dadu dalam tempurung lalu dadu tersebut di buka oleh Terdakwa dari tempurungnya dan apabila pada mata dadu keluar sama dengan yang di pasang oleh pemasang maka

Putusan Pidana No. 171/Pid.B/2023/PN Sgl halaman 12 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang berhak mendapatkan bayaran sesuai yang di pasang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila mata dadu yang keluar lebih dari satu maka pemasang mendapatkan bayaran double dan apabila pilihan gambar yang pemasang pasang tidak sesuai gambar dadu yang di pasang, maka uang tersebut ditarik dan menjadi milik bandar;

- Bahwa saat penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan kegiatan perjudian tersebut yakni berupa 1 (satu) buah lapak / karpet alas warna coklat bergambar yang terdapat gambar roda, kodok, ikan, udang, kepiting dan labu, 3 (buah) buah dadu segiempat bergambar roda, kodok, ikan, udang, kepiting dan labu, 1 (satu) buah Piring warna putih, 1 (satu) buah Khok atau penutup berbentuk setengah lingkaran yang di lakban, Uang tunai sejumlah Rp3.949.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah senter motif loreng dan 2 (dua) buah bola lampu warna putih beserta kabel warna hitam yang kesemuanya adalah milik saksi Riski Alias Atau Bin Men On;
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi saat dilakukan penangkapan tersebut judi sudah berjalan berapa kali putaran namun saat itu posisi bandar sedang kalah;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali diajak oleh saksi Riski Alias Atau Bin Men On membuka permainan judi jenis kodok-kodok dilokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa dalam membantu permainan judi tersebut terdakwa ada diupah saksi Riski Alias Atau Bin Men On sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap malamnya;
- Bahwa biasanya terdakwa memulai permainan judi jenis kodok-kodok tersebut sejak pukul 20.00 wib lebih kurang sampai dengan pukul 00.00 wib;
- Bahwa sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah sebagai buruh harian lepas dan upah berupa uang yang terdakwa dapatkan dari permainan judi tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yakni perjudian pada tahun 2018;

Putusan Pidana No. 171/Pid.B/2023/PN Sgl halaman 13 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan perjudian tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah lapak / karpet alas Warna Cokelat bergambar yang terdapat gambar roda, kodok, ikan, udang, kepiting dan labu.
- 3 (buah) buah dadu segiempat bergambar roda, kodok, ikan, udang, kepiting dan labu.
- 1 (satu) buah Piring warna putih.
- 1 (satu) buah Khok atau penutup berbentuk setengah lingkaran yang di lakban
- Uang tunai Rp 3.949.000.- (tiga juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) Buah senter Motif Loreng
- 2 (dua) Buah bola Lampu warna Putih Beserta Kabel Warna Hitam
- 1 (satu) buah tas yang bergambarkan pemain sepak bola CRISTIANO RONALDO

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang-barang bukti tersebut di atas dan barang bukti tersebut telah sesuai dengan penetapan persetujuan penyitaan pengadilan yang dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa beserta 7 (tujuh) orang lainnya dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Hutan semak semak/ Hutan Kecil yang terletak di Desa Deniang Kecamatan Riau silip Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana perjudian;

Putusan Pidana No. 171/Pid.B/2023/PN Sgl halaman 14 dari 25 halaman



- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang bermain judi jenis kodok-kodok dimana terdakwa adalah sebagai kasir atau orang yang membantu bandar judi untuk menarik dan membayarkan uang truhan dari para pemasang/pemain judi;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam judi jenis kodok-kodok ini adalah sdr Riski Alias Atau Bin Men On;
- Bahwa perjudian tersebut berawal pada hari hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi Riski Alias Atau Bin Men On ada mengajak terdakwa untuk membantu saksi membuka judi jenis kodok-kodok dan setelah terdakwa mau membantu saksi kemudian terdakwa dan saksi langsung menuju Hutan semak semak/ Hutan Kecil yang terletak di Desa Deniang Kecamatan Riau silip Kabupaten Bangka;
- Bahwa setelah sampai di hutan tersebut kemudian saksi Riski Alias Atau Bin Men On mulai menyiapkan alat-alat yang diperlukan untuk bermain judi jenis kodok-kodok yakni berupa 1 (satu) buah lapak / karpet alas warna coklat bergambar yang terdapat gambar roda, kodok, ikan, udang, kepiting dan labu, 3 (buah) buah dadu segiempat bergambar roda, kodok, ikan, udang, kepiting dan labu, 1 (satu) buah Piring warna putih, 1 (satu) buah Khok atau penutup berbentuk setengah lingkaran yang di lakban, 1 satu buah senter motif loreng dan 2 (dua) buah bola lampu warna putih beserta kabel warna hitam;
- Bahwa setelah perlengkapan judi selesai disusun tidak lama kemudian ada datang sdr Hendri Als Manan, sdr Phin Phin Als King Kung, sdr Saksi Lie A Ben, sdr Rhamadan, sdr Loe Djun Pauw Als Apaw dan sdr Kiki sebagai pemasang/pemain judi dan setelah itu terdakwa pun mulai bermain judi jenis kodok-kodok;
- Bahwa cara permainan judi kodok kodok adalah awalnya bandar membentangkan lapak yang terbuat dari karpet bergambar kodok, kepiting, ikan, udang, roda, labu, kemudian pemain memasang uang taruhan yang diletakkan pada lapak bergambar masing – masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian bandar mengguncangkan dadu dalam tempurung lalu dadu tersebut di buka oleh Terdakwa dari tempurungnya dan apabila pada mata dadu keluar sama dengan yang di pasang oleh pemasang maka pemasang berhak mendapatkan bayaran sesuai yang di pasang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila mata dadu yang keluar lebih dari satu maka pemasang

Putusan Pidana No. 171/Pid.B/2023/PN Sgl halaman 15 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bayaran double dan apabila pilihan gambar yang pemasang pasang tidak sesuai gambar dadu yang di pasang, maka uang tersebut ditarik dan menjadi milik bandar;

- Bahwa saat penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan kegiatan perjudian tersebut yakni berupa 1 (satu) buah lapak / karpet alas warna coklat bergambar yang terdapat gambar roda, kodok, ikan, udang, kepiting dan labu, 3 (buah) buah dadu segiempat bergambar roda, kodok, ikan, udang, kepiting dan labu, 1 (satu) buah Piring warna putih, 1 (satu) buah Khok atau penutup berbentuk setengah lingkaran yang di lakban, Uang tunai sejumlah Rp3.949.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah senter motif loreng dan 2 (dua) buah bola lampu warna putih beserta kabel warna hitam yang kesemuanya adalah milik saksi Riski Alias Atau Bin Men On;
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi saat dilakukan penangkapan tersebut judi sudah berjalan berapa kali putaran namun saat itu posisi bandar sedang kalah;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali diajak oleh saksi Riski Alias Atau Bin Men On membuka permainan judi jenis kodok-kodok dilokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa dalam membantu permainan judi tersebut terdakwa ada diupah saksi Riski Alias Atau Bin Men On sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap malamnya;
- Bahwa biasanya terdakwa memulai permainan judi jenis kodok-kodok tersebut sejak pukul 20.00 wib lebih kurang sampai dengan pukul 00.00 wib;
- Bahwa sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah sebagai buruh harian lepas dan upah berupa uang yang terdakwa dapatkan dari permainan judi tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan dengan perjudian jenis kodok-kodok ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Putusan Pidana No. 171/Pid.B/2023/PN Sgl halaman 16 dari 25 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Subsidair melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur pasal tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum yakni sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan dan menghadapkan terdakwa yang mengaku bernama Yudi Susanto Alias Apep anak dari Then Kim Liung yang identitasnya telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada awal pemeriksaan perkara ini telah ditanyakan kepada terdakwa tentang identitas sebagaimana terdapat pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana diakui oleh terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana

Putusan Pidana No. 171/Pid.B/2023/PN Sgl halaman 17 dari 25 halaman



pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa maksud dengan tanpa mendapat izin adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dan tanpa mendapat izin dapat pula dimaknai sebagai tindakan yang tanpa hak serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perjudian pada hakekatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral sehingga perlu adanya usaha penertiban perjudian, oleh karena itu kepada siapapun yang akan menyelenggarakan suatu permainan yang sifatnya untung-untungan haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa beserta 7 (tujuh) orang lainnya dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Hutan semak semak/ Hutan Kecil yang terletak di Desa Deniang Kecamatan Riau silip Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana perjudian dimana saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang bermain judi jenis kodok-kodok dimana terdakwa adalah sebagai kasir atau orang yang membantu bandar judi untuk menarik dan membayarkan uang taruhan dari para pemasang/pemain judi dan yang menjadi bandar dalam judi jenis kodok-kodok ini adalah sdr Riski Alias Atau Bin Men On;

Menimbang, bahwa perjudian tersebut berawal pada hari-hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi Riski Alias Atau Bin Men On ada mengajak terdakwa untuk membantu saksi membuka judi jenis kodok-kodok dan setelah terdakwa mau membantu saksi kemudian terdakwa dan saksi langsung menuju Hutan semak semak/ Hutan Kecil yang terletak di Desa Deniang Kecamatan Riau silip Kabupaten Bangka dan setelah sampai di hutan tersebut kemudian saksi Riski Alias Atau Bin Men On mulai menyiapkan alat-alat yang diperlukan untuk bermain judi jenis kodok-kodok yakni berupa 1 (satu) buah lapak / karpet alas warna coklat bergambar yang terdapat gambar roda, kodok, ikan, udang, kepiting dan labu, 3 (buah) buah dadu segiempat bergambar roda, kodok, ikan, udang, kepiting dan labu, 1 (satu) buah Piring warna putih, 1

Putusan Pidana No. 171/Pid.B/2023/PN Sgl halaman 18 dari 25 halaman



(satu) buah Khok atau penutup berbentuk setengah lingkaran yang di lakban, 1 satu) buah senter motif loreng dan 2 (dua) buah bola lampu warna putih beserta kabel warna hitam dan setelah perlengkapan judi selesai disusun tidak lama kemudian ada datang sdr Hendri Als Manan, sdr Phin Phin Als King Kung, sdr Saksi Lie A Ben, sdr Rhamadan, sdr Loe Djun Pauw Als Apaw dan sdr Kiki sebagai pemasang/pemain judi dan setelah itu terdakwa pun mulai bermain judi jenis kodok-kodok;

Menimbang, bahwa cara permainan judi kodok kodok adalah awalnya bandar membentangkan lapak yang terbuat dari karpet bergambar kodok, kepiting, ikan, udang, roda, labu, kemudian pemain memasang uang taruhan yang diletakkan pada lapak bergambar masing – masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian bandar mengguncangkan dadu dalam tempurung lalu dadu tersebut di buka oleh Terdakwa dari tempurungnya dan apabila pada mata dadu keluar sama dengan yang di pasang oleh pemasang maka pemasang berhak mendapatkan bayaran sesuai yang di pasang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila mata dadu yang keluar lebih dari satu maka pemasang mendapatkan bayaran dobel dan apabila pilihan gambar yang pemasang pasang tidak sesuai gambar dadu yang di pasang, maka uang tersebut ditarik dan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa saat penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan kegiatan perjudian tersebut yakni berupa 1 (satu) buah lapak / karpet alas warna coklat bergambar yang terdapat gambar roda, kodok, ikan, udang, kepiting dan labu, 3 (buah) buah dadu segiempat bergambar roda, kodok, ikan, udang, kepiting dan labu, 1 (satu) buah Piring warna putih, 1 (satu) buah Khok atau penutup berbentuk setengah lingkaran yang di lakban, Uang tunai sejumlah Rp3.949.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 satu) buah senter motif loreng dan 2 (dua) buah bola lampu warna putih beserta kabel warna hitam yang kesemuanya adalah milik saksi Riski Alias Atau Bin Men On;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi saat dilakukan penangkapan tersebut judi sudah berjalan berapa kali putaran namun saat itu posisi bandar sedang kalah dan terdakwa sudah 2 (dua) kali diajak oleh saksi Riski Alias Atau Bin Men On membuka permainan judi jenis kodok-kodok dilokasi penangkapan tersebut dan dalam membantu permainan judi tersebut terdakwa ada diupah saksi Riski Alias Atau Bin Men On sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap

Putusan Pidana No. 171/Pid.B/2023/PN Sgl halaman 19 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malamnya dan biasanya terdakwa memulai permainan judi jenis kodok-kodok tersebut sejak pukul 20.00 wib lebih kurang sampai dengan pukul 00.00 wib;

Menimbang, bahwa sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah sebagai buruh harian lepas dan upah berupa uang yang terdakwa dapatkan dari permainan judi tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan dengan perjudian jenis kodok-kodok ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memori Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki” dan “mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya “kesengajaan” tersebut MR.W.P.J Pompe berpendapat bahwa “kesengajaan” (*oegmerk*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah tejadidan tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sifat dan jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan kesempatan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yang sama dengan memberikan peluang, dan memberikan keleluasaan serta mempersilahkan seseorang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa beserta 7 (tujuh) orang lainnya dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Hutan semak semak/ Hutan Kecil yang terletak di Desa Deniang Kecamatan Riau silip Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana perjudian dimana saat

Putusan Pidana No. 171/Pid.B/2023/PN Sgl halaman 20 dari 25 halaman



dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang bermain judi jenis kodok-kodok dimana terdakwa adalah sebagai kasir atau orang yang membantu bandar judi untuk menarik dan membayarkan uang taruhan dari para pemasang/pemain judi dan yang menjadi bandar dalam judi jenis kodok-kodok ini adalah sdr Riski Alias Atau Bin Men On;

Menimbang, bahwa perjudian tersebut berawal pada hari hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi Riski Alias Atau Bin Men On ada mengajak terdakwa untuk membantu saksi membuka judi jenis kodok-kodok dan setelah terdakwa mau membantu saksi kemudian terdakwa dan saksi langsung menuju Hutan semak semak/ Hutan Kecil yang terletak di Desa Deniang Kecamatan Riau silip Kabupaten Bangka dan setelah sampai di hutan tersebut kemudian saksi Riski Alias Atau Bin Men On mulai menyiapkan alat-alat yang diperlukan untuk bermain judi jenis kodok-kodok yakni berupa 1 (satu) buah lapak / karpet alas warna coklat bergambar yang terdapat gambar roda, kodok, ikan, udang, kepiting dan labu, 3 (buah) buah dadu segiempat bergambar roda, kodok, ikan, udang, kepiting dan labu, 1 (satu) buah Piring warna putih, 1 (satu) buah Khok atau penutup berbentuk setengah lingkaran yang di lakban, 1 (satu) buah senter motif loreng dan 2 (dua) buah bola lampu warna putih beserta kabel warna hitam dan setelah perlengkapan judi selesai disusun tidak lama kemudian ada datang sdr Hendri Als Manan, sdr Phin Phin Als King Kung, sdr Saksi Lie A Ben, sdr Rhamadan, sdr Loe Djun Pauw Als Apaw dan sdr Kiki sebagai pemasang/pemain judi dan setelah itu terdakwa pun mulai bermain judi jenis kodok-kodok;

Menimbang, bahwa cara permainan judi kodok kodok adalah awalnya bandar membentangkan lapak yang terbuat dari karpet bergambar kodok, kepiting, ikan, udang, roda, labu, kemudian pemain memasang uang taruhan yang diletakkan pada lapak bergambar masing – masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian bandar mengguncangkan dadu dalam tempurung lalu dadu tersebut di buka oleh Terdakwa dari tempurungnya dan apabila pada mata dadu keluar sama dengan yang di pasang oleh pemasang maka pemasang berhak mendapatkan bayaran sesuai yang di pasang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila mata dadu yang keluar lebih dari satu maka pemasang mendapatkan bayaran dobel dan apabila pilihan gambar yang pemasang pasang tidak sesuai gambar dadu yang di pasang, maka uang tersebut ditarik dan menjadi milik bandar;

Putusan Pidana No. 171/Pid.B/2023/PN Sgl halaman 21 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan kegiatan perjudian tersebut yakni berupa 1 (satu) buah lapak / karpet alas warna coklat bergambar yang terdapat gambar roda, kodok, ikan, udang, kepiting dan labu, 3 (buah) buah dadu segiempat bergambar roda, kodok, ikan, udang, kepiting dan labu, 1 (satu) buah Piring warna putih, 1 (satu) buah Khok atau penutup berbentuk setengah lingkaran yang di lakban, Uang tunai sejumlah Rp3.949.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah senter motif loreng dan 2 (dua) buah bola lampu warna putih beserta kabel warna hitam yang kesemuanya adalah milik saksi Riski Alias Atau Bin Men On;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi saat dilakukan penangkapan tersebut judi sudah berjalan berapa kali putaran namun saat itu posisi bandar sedang kalah dan terdakwa sudah 2 (dua) kali diajak oleh saksi Riski Alias Atau Bin Men On membuka permainan judi jenis kodok-kodok dilokasi penangkapan tersebut dan dalam membantu permainan judi tersebut terdakwa ada diupah saksi Riski Alias Atau Bin Men On sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap malamnya dan biasanya terdakwa memulai permainan judi jenis kodok-kodok tersebut sejak pukul 20.00 wib lebih kurang sampai dengan pukul 00.00 wib;

Menimbang, bahwa sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah sebagai buruh harian lepas dan upah berupa uang yang terdakwa dapatkan dari permainan judi tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan dengan perjudian jenis kodok-kodok ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari pasal tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Putusan Pidana No. 171/Pid.B/2023/PN Sgl halaman 22 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa ini akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri terdakwa sebagaimana pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa tentunya dengan mengurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;

Putusan Pidana No. 171/Pid.B/2023/PN Sgl halaman 23 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak kan mengulanginya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI SUSANTO Alias APEP anak dari THEN KIM LIUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Pidana No. 171/Pid.B/2023/PN Sgl halaman 24 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah lapak / karpet alas warna coklat bergambar yang terdapat gambar roda, kodok, ikan, udang, kepiting dan labu;
- 3 (buah) buah dadu segi empat bergambar roda, kodok, ikan, udang, kepiting dan labu;
- 1 (satu) buah Piring warna putih;
- 1 (satu) buah Khok atau penutup berbentuk setengah lingkaran yang dilakban;
- 1 (satu) buah senter motif loreng;
- 2 (dua) buah bola lampu warna putih beserta kabel warna hitam;
- 1 (satu) buah tas yang bergambarkan pemain sepak bola Cristiano Ronaldo;
- Uang tunai sejumlah Rp3.949.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Riski Alias Atau Bin Men On;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,M.H dan Zulfikar Berlian, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh M. Randy Al Kaisya, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sapperijanto, S.H.,M.H

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H

Zulfikar Berlian, S.H

Panitera Pengganti

Bambang Supriadi, S.H

Putusan Pidana No. 171/Pid.B/2023/PN Sgl halaman 25 dari 25 halaman